

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN
DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)**

ZUBAIDAH

B10018323

Pembimbing :

Dr. Herry Liyus, S.H., M.H

Dheny Wahyudhi, S.H., M.H

**JAMBI
2023**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ZUBAIDAH


Nomor Mahasiswa : B10018323

Program Kehususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES)
SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK
PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing 1


Dr. Herry Livus, S.H., M.H
NIP. 196812261993031003

Jambi, 30 September 2023
Pembimbing 2


Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP. 198312102009121003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :


Nama : ZUBAIDAH
NIM : B10018323
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polres)
Sarolangun Dalam Menangulangi Tindak
Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 30 Desember 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Dheny Wahyudhi S.H., M.H	Sekretaris	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H	Penguji utama	
Elizabeth Siregar, S.H.,M.H	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031998031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan Norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 30 september 2023
Yang Membuat Pernyataan



ZUBAIDAH
NIM. B10018323

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), pengguguran kandungan (Pasal 346-349).Pembunuhan yang dilakukan secara berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara membakar rumah korban. Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang melawan hukum dengan cara merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau cara untuk membunuh, dengan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan bunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana diwilayah sarolangun. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan empiris adalah suatu penelitian langsung di lakukan, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Kata kunci: *Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Kejahatan, Pembunuhan.*

ABSTRACT

The crime of murder has long been recognized by national law through the Criminal Code. Chapter womb (Articles 346-349). Murder carried out in a premeditated manner continues to experience developments accompanied by very diverse styles and models, starting with the simplest methods, to very sadistic ones, sometimes the murder is carried out in cruel ways such as First, they were tortured, beaten, terrorized, mutilated and burned down the victim's house. The crime of premeditated murder is a crime that is against the law by taking another person's life, or killing, after planning the time or method to kill, to ensure the success of the killing or to avoid arrest. Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code which reads "Anyone who deliberately and with premeditation takes the life of another person shall be punished for the crime of premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty years." The aim of the research is to find out what the duties and powers of investigators are in dealing with the crime of premeditated murder and to find out what the obstacles are for investigators in dealing with the crime of premeditated murder in the Sarolangun area. The approach method used in this research is the Sociological Juridical Approach Method. The empirical approach is a direct research carried out, so it is hoped that from this approach it can be seen how the law which is empirically a symptom of society can be studied as a causal variable which causes effects on various aspects of social life.

Keywords: Role, Investigator, Crime, Murder.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT. atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN**

RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA“

Penulis menyadari bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan, serta do'a dari berbagai pihak. Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum, Program Setudi Hukum Pidana, Hukum Universitas Jambi.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Mursalin dan Ibu Samsidar serta kakak Sarah Apriyanti S.Pd. yang tiada henti memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, memberi motivasi, nasihat dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materil kepada penulis hingga sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu, hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Herri Liyus, S.H., M.H., Pembimbing I, Bapak Aga Anum Prayudi, S.H., M.Kn., Pembimbing II dan bapak dheny wahyidhi, S.H., M.H sebagai pembimbing pengganti yang dengan sabar telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Usman S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitas perkuliahan.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H.,M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
4. Dr. A Zarkasih, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, seminar hingga sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.
9. Kepada kawan seperjuangan saya Hazni, Nurul Huda yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis ketika penulis merasa terpuruk dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jambi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Jambi, 30 September 2023
Penulis



ZUBAIDAH
NIM. B10018323

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Landasan Teori	18
G. Metode Penelitian	20
H. Spesifikasi Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Tugas dan Wewenang Penyelidik Dalam Menagulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah polres Sarolangun.	38
B. Peran Satuan Reserse Atau Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana Dipolres Sarolangun.	44
C. Kendala Yang Dihadapi Polres Sarolangun Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana	49
D. Upaya Yang Dilakukan Polres sarolangun Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut masyarakat.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dalam hukum pidana tidak hanya sekedar mengatur tentang bagaimana perbuatan pidana apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas.² Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.³⁴

Apabila dalam kehidupan mereka melanggar Kaidah Hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana⁵. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penengakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum. Sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang dicapai dalam

¹ Siteven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 17

² Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(3), 296-309. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i3.23584> More Citation Formats

³ Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(2), 146-

⁴ . <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i2.20035>

⁵ Nys. Arfa. *Pola Pembinaan Terhadap Nara Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya*, Hlm. 250. <https://online-journal.unja.ac.id>

Penegak Hukum.⁶ Sebagai bagian dari proses penyenggaraan Negara, institusi kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur dan dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁷ Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan menanggulangi kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.⁸

Masyarakat dalam mewujudkan janji-janji menjadi kenyataan, maka kepolisian harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen tinggi, untuk memperlihatkan citra polisi bekerja secara profesional. Sebab jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, maka sangatlah wajar apabila Kemungkinan menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.⁹ Penegak Hukum yang dimulai dari proses penyidikan tindak pidana, yang mana polisi sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayoman masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum,

⁶ Monika, Dwi Putri Nababan Dan Kabid Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*, Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1 Tahaun 2020, Hlm. 82. <https://online.journal.unja.ac.id/pampas>.

⁷ Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(3), 12-30. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i3.11073> More Citation Formats

⁸ Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 3(1), 85-102. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17706>

⁹ Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low*. 2. No. 3, 2020. <https://online-journal>.

perlindungan terhadap harkat, martabat manusia serta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menentukan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka “.

Menurut Abdul Mu'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah fungsi Teknik Reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidik.
- j. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kewenangan Penyidik juga tercantum pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada huruf

- (a) Melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- (b) Mengadakan penghentian penyelidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskrensi.
- (c) Tugas penyidik memberitahukan berita acara dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.

Dari fungsi hukum menjamin hak-hak setiap warga Negeranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Menurut Van Hamel, tidak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*Wen*), yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Kondisi masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum menjadi sangat penting karena

¹⁰ Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” Problematika Didalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2, No 3, Tahun 2021. Hlm 13. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>

harus ada perubahan secara berencana, Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat pemerintah harus berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satunya adalah “Hukum Pidana”.¹¹

Perbedaan penyidik dan penyelidikan, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
- b. Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.”
- c. Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
- d. Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah suatu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹²

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

¹¹ Sudaryono Dan Natansa Subakti,” Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana “, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 2.

¹² Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹³

Pada kondisi ini sangat marak terjadi pembunuhan dikarenakan pandemi, perekonomian, dendam permasalahan hutang piutang, pergaulan bebas dan hubungan Asmara mulai dengan cara sengaja yang di lakukan berdasarkan rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kepolisian merupakan salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹⁴ Menurut sudaryono dan nagsa subakti Adapun masalah pokok dalam hukum pidana:

- 1) Perbuatan yang dilarang.
- 2) Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Ardika G.M Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low* Vol 1, No 3, 2020. Hlm. 36. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas>.

3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.¹⁵

Fungsi dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan perannya dimasyarakat. Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), pengguguran kandungan (Pasal 346-349). Pembunuhan yang dilakukan secara berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara membakar rumah korban.

Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 kitab undang -undang hukum pidana dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya alternatif dari hukuman penjara. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, yang dilakukan dengan melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuanketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap “nyawa”

¹⁵ Sudaryono Dan Natangs Surbakti *Op Cit*, Hlm. 5.

orang lain, diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai 350 bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).

Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.¹⁶

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing Belanda disebut "*moord*" yang artinya sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Dapat disimpulkan bahwa, boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doog slag*) dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*voor bedacterade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembunuh untuk dengan tenang memikirkannya. Misanya dengan memikirkan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian direncanakan terlebih dahulu yaitu: saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya

¹⁶ Harmien Hadiati Koeswaja "*Hukum Dan Masalah Medik*", Air Langga Universitas Pres, Surabaya, 1984. Hlm 2.

tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempat itu sipelaku dengan temannya dapat berpikir-pikir yang sebenarnya, iya masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh, tetapi tidak berguna. Pembunuhan berencana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Permbunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun”.

Menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaja. Direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendekatnya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.¹⁷ Banyak peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegak hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai Negara hukum, bahkan banyak tindakan yang dilakukan oleh orang-orang biasa, sampai ke aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu penyidik kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam m

¹⁷ Leden Marpaung, S.H. “Tindak Pidana Terhadapnyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Danprevensinya)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31.

menangulangi dan menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah Negara Indonesia.

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.¹⁸

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan berencana sudah termasuk kedalam kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan tujuan untuk mengelabui para petugas, dengan menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban.¹⁹ Sasaran pelaku dalam tindak pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang²⁰.

Meningkatnya kasus pembunuhan berencana yang terjadi sangat memerlukan peran serta tugas pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, kejaksaan. Peran yang sangat dibutuhkan dalam hal ini yaitu tugas Kepolisian khususnya Satuan Reserse Criminal dalam menangulangi Tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan pelaku, oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kejahatan t

¹⁸ Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia*. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i1.24158>

¹⁹ D.P.M. Sitompul, "Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai Transitio", Bandung, 1995, Hlm 65.

²⁰ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm. 129

terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2.

dasar, yaitu.

1. Atas dasar unsur kesalahan.
2. Atas dasar objeknya.

Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu.

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrijven*).

Polisi adalah lembaga utama yang berurusan langsung dengan pelaku. Banyaknya kasus yang terjadi adalah salah satu tugas polisi, terfokus pada penyidikan, penyelesaian kasus pidana memerlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak, terjadinya Tindak Pidana Kejahatan hal pertama yang dilakukan penyidikan kepolisian bertujuan untuk mengetahui apakah kasus yang ada memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tugas dalam menindak lanjuti berbagai macam kejahatan yang ada di masyarakat, khususnya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu butuh perhatian dan perhatian serius terhadap peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana agar yang dilak

ukan kepolisian dapat memberikan dampak dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan berencana dan masyarakat. Dengan bertambahnya kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Sarolangun.

Di bawah ini menunjukkan hasil laporan kasus pembunuhan berencana tahun 2020–2022, Di Polres Sarolangun.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Pada
Polres Sarolangun Tahun 2019-2022

No.	Tahun Kasus Pembunuhan Berencana	Jumlah Kasus	Kasus	
			Selesai	Tidak Selesai
1.	2020	2 Kasus	√	
2.	2021	3 Kasus	√	
3.	2022	5 Kasus	√	

Sumber data: *Polres Sarolangun*.

Beirdasarkan data diatas pada tahun 2020 ada 2 kasus pembunuhan berencana di sarolangun kasus pembunuhan adik ipar oleh suami kakaknya, pembunuhan anak oleh ibunya, dikarenakan banyaknya kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai dengan keadaan pandemi ini. Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan–permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanan hukum pidana. Kasus ke dua tahun 2020 adalah Sarolangun, Jambi-Unit Reskrim Polsek Sarolangun, Tim Opsnal bersama Tim Gabungan Polres Sarolangun berhasil ungkap kasus dan ringkus terduga pelaku pembunuhan dengan korban Melan Gustiani (15th) siswi SMP 17

Sarolangun, Rabu (01/07).²¹ Dalam keterangan resminya AKBP. Deny Heryanto, S.Ik, M.Si berdasarkan LP/B-22/IV/2020/JMB/RES SRL/SEK SRL Tanggal 15 April 2020, Unit Reskri Polsek Sarolangun, Tim Opsnal Polres Sarolangun dan Tim Gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi mengumpulkan barang bukti dan yang ada di lapangan.

Tahun 2021 ada tiga kasus sebagai sampelnya kasusnya sebagai berikut Peristiwa ini bermula dari rencana aksi damai terkait kasus dana desa dipolres Sarolangun karna lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang ditangani pihak Tipikor polres Sarolangun Setibanya di Mapolres kuasa hukum korban, langsung menemui Kanit Reskrim yang menangani perkara tersebut di ruangannya. Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak Kepolisian. Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa hukum korban dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara yang sempat saya baca, penyidik menggunakan Pasal Tunggal yaitu Pasal 351 KUHP.

Pada tahun 2022 Sebagai sampelnya kasusnya kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di desa Lubuk Napal, bahwa pelapor mendapatkan laporan bahwa anak magang telah hilang di PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kemudian pelapor mengajak keluarga korban menuju Polsek Pauh untuk memastikan hilangnya anak tersebut

²¹ Pembunuhan berencana di sarolangun. <https://reportaseinvestigasi.com/20782-2/>

Kemudian dilakukan pencarian anak pelapor bersama tim Basarnas, Polri dan TNI Pada Rabu tanggal 12 Oktober menemukan mayat korban pada pukul 07.00 WIB, kemudian tim opsional melakukan penggeledahan terhadap tiga unit pondok yang ada di sekitar lokasi sawah penemuan mayat korban.²² terjadinya pembunuhan berencana dan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadinya peningkatan pembunuhan berencana dan ini tentu akan sangat berdampak buruk di Sarolangun.

Seharusnya Kepolisian memiliki hubungan yang erat kaitannya antara aparat penegak hukum dengan terjadinya tindak pidana kejahatan. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana pada masyarakat sarolangun. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut tentang proposal yang berjudul. **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana?

²² <https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5915393988/polres-sarolangun-ungkap-kasuspembunuhan-magang-mayat-korban-dibuang-di-sawah>

2. Apa saja kendala-kendala penyidik Polres Sarolangun dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polres Sarolangun dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran penyidik dalam mencegah kejahatan pembunuhan berencana disarolangun dan memberitahu apa saja penyebab terjadinya pembunuhan berencana.
3. Secara akademik, Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam menperdebatkan arti dan maksud dari proposal ini, maka perlulah diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peranan

“Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan”²³ Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Wewenang kepolisian baik sebagai penyidik, maupun penyidik telah dicantumkan secara terperinci. Penyidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat

1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengelodahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

²³ Soerjono Soekanto, " *Teori Peranan*, Aksara, Jakarta, Tahun 2022. Hlm 243.

- i. Mengadakan pencegahan penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Penyidik Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana. Penyidik adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 1 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Menangani

Dalam hal ini penyidik polisi harus bisa menangani kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat terdususnya. Di Sarolangun, bagaimana kasus pembunuhan berencana bisa terjadi dan kasus pembunuhan berencana ini bisa meningkat pesat. Penyidikan kepolisian dengan wewenang dan tugas menerima laporan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di tempat ia bertugas, khususnya masyarakat Sarolangun, agar kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat berkurang dan teratasi dengan baik.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan (subjek) tindak pidana. Menurut Moeljatno di

dalam buku Christine S.T. Kansil, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Menurut Djoko prakosa dan Nurwachid, pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau memikirkan siasat-siasat atau cara yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulai.²⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Levinson dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

²⁴ Christine. S. T.Kansil, "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita", Jakarta, 2004, Hlm. 54.

²⁵ Djoko Prakosa & Nurwachid "Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini" Ghalmlia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 34

rangkaian peraturan-praturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁶ Kepolisian Negara harus memberikan rasa nyaman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menentukan:

“Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik”.

Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas wewenang diseluruh wilayah Negara Indonesia, khususnya daerah hukum tempat pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai Undang-Undang yang berlaku, serta harus memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewengannya.

2. Teori Sistem Peradilan pidana

Menurut Mardjono Reksodipolito Sistem Peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam s

²⁶ Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo Persda, 2002, Hlm 246.

uatunya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sisi usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya proses ke pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.²⁷

3. Teori pemidanaan

Pemidanaan adalah serangkaian tahapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁸ Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau teori moderen memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip

²⁷ R.SUGIHARTO, S.H., M.H. "Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara " Unissula Press, Semarang, Tahun 2012, Hlm 3.

²⁸ Fajar Ari Sudawo, "Penology Dan Teori Pemidanaan", Pt Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, Cetakan Pertama, Tahun 2022, Hlm 23.

prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

G. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (POLRES) Sarolangun yang beralamatkan di Jl. Sarolangun–lubuk linggau, No 265, lubuk sepuh, kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Tipe atau Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada sumbernya. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji perkembangan hukum di dalam masyarakat²⁹.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data

²⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetak Pertama, Bandung, Tahun 2016, Hlm 70.
²⁹Pro F. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H.”*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Partikel*”, Ahsan Yunus, Cetak Pertama , Yogyakarta, Mirra Buana Media, Tahun 2020, Hlm 43.

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁹ Metode ini dilakukan untuk mempelajari kesenjangan hukum yang terjadi antara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan) yaitu meneliti bagaimana pelaksanaannya (realisasi) serta penerapan program tersebut oleh penyidik terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi dimasyarakat sekitar sarolangun tersebut.

H. Spesifikasi Penelitian

1. Sifat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan data yang terdapat sesuai dengan keadaan dan gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat sarolangun, terkait peran dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, kenapa bisa terjadi kasus pembunuhan berencana disarolangun dan apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kasus pembunuhan berencana ini serta apa kendala kepolisian dalam menanggulangi kasus pembunuhan berencana sehingga kasus ini bisa meningkat dari tahun 2020-2022.
2. Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, Hlm. 145.

dengan menggunakan teknik penarikan sample *purposive sample*, Adapun pengertian *purposive sample* menurut Bahder Johan Nasution,

Purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih *sample* berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan teknik penarikan *Purposive Sample* maka sampel dalam penelitian ini yakni 2 (dua) Polisi Bagian Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

- a. Dua orang pejabat kepolisian umum umum
 - 1) Bapak Ketua Bagian hukum umum Eri Kurniawan
 - 2) Bapak Sekjen Septian Papahan
- b. Dua orang polisi bagian reskrim
 - 1) Bapak ketua bagian reskrim, Akp Rendi Reanaldy
 - 2) Ibuk hazni s.os anggota reskrim

3. Sumber data

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh penulis dengan melakukan penelitian, yaitu:

- a. Data primer
- b. Data yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan survei secara langsung pada kasat kum, Reskrim Polres sarolangun. Dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau

u subjek penelitian, melalui tatap muka secara langsung secara lisan.

c. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku, jurnal, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

d. Pengolahan dan analisis data

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, diolah dan diklarifikasikan sebagai bagian-bagian tertentu untuk dianalisis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penulis memberikan gambaran dan uraian mengenai peranan penyidik kepolisian polres sarolangun dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh dalam pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penelitian yang terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab pertama ini akan diuraikan mengenai pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan yang bertujuan untuk menampilkan gambaran awal tentang masalah awal yang diteliti dan dibahas pada bab selanjutnya

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tentang hukum pidana. Tindak Pidana, tindak pidana Kejahatan. Pembunuhan Berencana. Pada bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Hukum pidana dan Tindak Pidana, tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana, Tentang tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan yang berkaitan dengan peranannya yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas uraian serta pembahasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penelitian.

BAB I³¹ TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana terdapat 2 bagian yaitu Hukum pidana obyektif (*ius puniale*) dan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) hukum Pidana obyektif (*ius puniale*) merupakan semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan yang pelanggarnya diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.²³ Hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) merupakan hak Negara atau alat kelengkapannya untuk menghukum seseorang berdasarkan Hukum Pidana atau memidana. Sehingga apabila ditinjau dari segi Hukum pidana *substantive/materiil* dapat disebut Hukum delik, kata Delik berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang berarti "*fallen*" dalam Bahasa Belanda yaitu gagal karena gagal mematuhi yang baik/benar.³²

- Menurut simons Hukum pidana diartikan atas 3 pengertian yaitu:
- Semua larangan yang diancam dengan penderitaan oleh negara dan suatu pidana apabila tidak ditaati.
 - Seluruhan peraturan yang mengatur syarat untuk penjatuhan pidana.
 - Semua ketentuan yang menjadikan dasar untuk penjatuhan dan penempatan hukum.³³

³¹ Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* Dikutip Dari E.Utrecht, Jakarta: Ghalia Indonesia 1965, hlm 9

³² Siti Soetami, Pengantar *Tata Hukum Indonesia 2001* Bandung, hlm 6

³³ Soedarto, *Hukum Pidana I, Cetakan II* Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP 1990, hlm. 13.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam istilah belanda digunakan sebagai pengganti "*stafbaar feit*" seperti yang ada dalam *srafwetboek* atau Kitab Undang

-Undang Hukum pidana ini mempunyai berbagai istilah yang maksudnya sama dengan "*strafbaarfeit*".³⁴

Menurut Soedarto penggunaan istilah yang berbeda tidak menjadi masalah asalkan jelas apa yang dimaksud dalam hal ini yang penting adalah isi makna itu. Istilah tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat undang-undang atau dalam bahasa asingnya adalah *delic*.³⁵

Tindak pidana menurut Soedarto merupakan suatu pengertian yuridis lain istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdad*) Hal ini karena perbuatan yang dapat dipidana atau melakukan kejahatan merupakan subjek atau obyek dari hukum pidana dan dibedakan sebagai berikut : Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dilihat secara konkret terwujud dalam masyarakat (*social vershijnsel, erecheinung, phenomea*) atau perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dari dasar masyarakat dalam konkret. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadbegrip*) ialah bagaimana terwujud dalam *in abstractto* dalam peraturan pidana.

Strafrechtelijk Misdaadbegrip ialah bagaimana terwujud dalam *in abstractto* dalam peraturan pidana. - undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁸

³⁴ Loc. Cit Hlm 26

³⁵ Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Bina Pustaka, Hlm 54.

Syarat formil harus ada karena asas legalitas yang digariskan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat materiil harus ada dan syarat formil harus ada karena perbuatan itu harus dilakukan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan akan tercapainya tata dalam kesadaran masyarakat.²⁹

Perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah delik hukum (*rech delict*) yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar keadilan, apapun hukum yang diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak jadi benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pasal 338 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan.
- b. Perbuatan melawan hukum adalah delik undang-undang (*wets delict*) yaitu perbuatan yang baru saja diakui oleh masyarakat umum dapat dipidana karena undang -undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena Undang -Undang mengancamnya dengan pidana misalnya: memarkir mobil disebelah kanan jalan.
- c. Perbedaan yang bersifat kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi yaitu bahwa pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Menurut Wirjono Projodikoro dua cara untuk menentukan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu:

- a. Dengan meneliti maksud dari undang undang
- b. Dengan meneliti sifat-sifat perbandingan antara tindak-tindak pidana

²⁹ Ibid Hlm 78.

yang termuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak-tindak yang termuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuHP).³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuHP) dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam pidana pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun, ditunjukkan supaya orang itu mati. walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Pembunuhan biasa adalah tindak pidana dengan niat dan eksekusi dilakukan secara bersamaan jadi secara sederhana dapat dikatakan pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi jadi waktunya hampir bersamaan dengan niat pada umumnya tindak pidana pembunuhan ini terjadi karena emosi sesaat saat pelaku merasa tersinggung dan mulai ada niatan melakukan pembunuhan dan langsung melakukan eksekusi selain dari emosi pembunuhan berencana juga mempunyai ciri tertentu yaitu senjata yang digunakan adalah senjata dari samping atau yang ada disekitar pelaku atau korban, untuk ancaman tindak kejahatan pembunuhan biasa ini adalah 15 tahun diduga ancamannya lebih ringan dari pada pembunuhan berencana karena pelaku melakukannya dalam keadaan emosi secara

psikologis saat seseorang emosional dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah inilah alasannya mengapa ancamannya lebih ringan dari pada pembunuhan berencana .

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut pakar hukum pidana Tresna R, pembunuhan berencana adalah tidak menentukan berapa lama harus berlangsung antara eksekusi tetapi ada periode waktu ketika dia bisa merencanakan sesuatu dengan kepala dingin.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. hari ini direncanakan dahulu dipandang jika petindak dalam sesuatu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

3. Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan aparaturnegara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁶

Pasal 5 Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

³⁶ MSHT Pulungan *Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang* Vol27 2015 hlm 3.

Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang menyeluruh, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1).

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Larangan masuk dan keluar Tempat Kejadian Perkara atau memasuki tempat kejadian perkara penyidikan
- c. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Memeritahkannya untuk mengidentifikasi tersangka yang dicurigai dan menanyakan identitas
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat panggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- f. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan
- g. Mengirimkan berkas perkara kepada J.aksa Penuntut Umum
- h. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan petunjuk dan arahan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan

2. RESERSE

Penyelidikan Reserse adalah kegiatan anggota Reserse untuk :

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana
- b. Mendapatkan informasi kejelasan tentang tersangka atau saksi secara detail supaya dapat diadakan penyidikan

Pertimbangan dilakukan penyelidikan Reserse sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tindak pidana baik yang bersumber dari laporan maupun pengaduan yang diterima dari masyarakat
- b. Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara
- c. Berita acara pemeriksaan tersangka/saksi

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan (penyidik).³⁷

Penyidik adalah aparat kepolisian Negara republic Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan yaitu setiap aparat

³⁷ <https://www.hukum.online.com>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dari yang berpangkat Bhayangkara dua sampai dengan yang berpangkat jenderal polisi.

- a. Wewenang penyidikan (pasal 5 KUHAP)
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana Mencari keterangan dan barang bukti
 - 2) Memerintahkan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas
 - 3) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Tujuan Penyidikan Reserse menurut KUHAP
 - 1) Mengawasi dan mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan
 - 2) Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
 - 3) Mengatasi penggunaan upaya paksa
 - 4) Menjauhi penyidik dari resiko tuntutan hukum yang timbul karena tindakan penyidikan yang dilakukan
 - 5) Membatasi dan mengawasi jalannya penyelidikan agar dilakukan secara terbuka (pasal 104 KUHAP).³⁸
- c. Persiapan Langkah Reserse
 - 1) Mencari informasi untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan atau yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan
 - 2) Melengkapi informasi yang telah didapatkan sehingga menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan
 - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan

³⁸ N Kumalasari *Tugas Dan Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*

- d. Sasaran penyidikan
 - 1) Orang
 - 2) Benda
 - 3) Tempat
- e. Pelaksanaan penyelidikan
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan
 - 2) Meneliti laporan atau pengaduan
 - 3) Melakukan tindakan penyelidikan
 - 4) Cara penyelidikan tersebut.³⁹
- f. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik teknik yang diperlukan:
 - 1) Interview
 - 2) Observasi
 - 3) Surveillance
 - 4) Undercover
- g. Penggunaan informan
 - 1) Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya.
 - 2) Wewenang penyidik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁹ Triana Rosita Oktarina *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta, 1998, hlm 57.

- 3) Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 4) Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah:
 - 5) Menerima laporan atau pengaduan
 - 6) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
 - 7) Kumpulan sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - 8) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- h. Tugas tugas Polri dibagi menjadi beberapa satuan :
- 1) Satuan Reserse (Sat Reserse)
 - 2) Satuan Intelejen (Sat Intel)
 - 3) Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas)
 - 4) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

3. Satuan Reserse

Salah satu satuan yang ada dalam tubuh Polri yang mempunyai peranan penting apabila adanya laporan akan terjadi suatu tindak pidana maka reserse mendatangi lokasi peristiwa atau tempat kejadian perkara.⁴⁰

Fungsi reserse adalah memulihkan ketertiban yang terganggu terutama terhadap adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di Polres Brebes maka tugas satuan reserse tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus kasus kriminalitas saja untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum tetapi dapat menyelesaikan tindak pidana berdasarkan kewenangan diskersi.

⁴⁰ Keputusan KAPOLRI, Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 *Tentang Struktur Organisasi Polri*

- a. Mengamankan atau menutup TKP untuk menjaga kemurnian lokasi
- b. Merekam dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP
- c. Membuat sket TKP dan melakukan pemotretan
- d. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi baik yang mendengar mengetahui maupun melihat kejadian pembunuhan tersebut akan diminta keterangan.

Upaya penyelidikan yang dilakukan Reserse antara lain :

a. Interview

Interview adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan, interview dapat dilakukan dalam rangka interogasi/pemeriksaan maupun penyelidikan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan turun langsung secara teliti terhadap orang, benda, tempat atau kejadian.

1) Tujuan Observasi adalah :

- a) Mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih baik secara menyeluruh dan terperinci
- b) Mengidentifikasi subjek dengan informasi atau gambaran yang telah diperoleh sebelumnya
- c) Melengkapi informasi yang sudah ada
- d) Pengumpulan atau informasi keterangan atau fakta

e) Mencari hubungan antara subject dengan peristiwa tindak pidana.³⁶

c. *Surveillance*

Surveillance adalah pengamatan secara sistematis terhadap orang, tempat, benda biasanya dilakukan terhadap orang atau benda dilakukan karena ada hubungan atau mencari hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu.

Pembahasan mengenai surveillance pada prinsipnya dilakukan dan membutuhkan beberapa hal demikian:

³⁶Departement HANKAM MABES POLRI, Himpunan Juklak Juknis *Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, (Jakarta: 1982), hlm 34.

³⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor hlm 241

- 1) Subject adalah orang, tempat atau benda yang diamati dilingkungan pengawasan.
- 2) Surveillance adalah penyelidikan reserse yang melakukan surveillance.
- 3) Contact adalah orang yang dihubungi subject

d. *Convoy*

Convoy adalah orang yang membantu subject untuk mengikutinya guna mengawasi apakah ada orang yang mengawasi subject.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Tugas dan Wewenang Penyelidik Dalam Menagulangi Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana di Wilayah Polres Sarolangun.

Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika ada dugaan tindak pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sedangkan pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁴¹

Kepolisian memiliki tugas dan fungsi sebagai pengayom dan sebagai penegak hukum bagi masyarakat. Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam Negara sebagai aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan. Serta menjaga ketertiban masyarakat. W.J.S. Poerwadarminta. Memberikan arti kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ket

⁴¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum, Universitas Jambi, PAMPAS: *Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

ertipan umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁴²

Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.³⁹ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi Negara, alat-alat Negara, demi kelancaran jalan roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakan hukum, dan memberikan pelayanan serta mengayomi kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya Negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 3 ayat

(1) disebutkan bahwa penugasan fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara

⁴² W. J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1985, Hlm 763.

Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di kasatreskrim polres sarolangun oleh Akp Rendi reanaldy, menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum polres sarolangun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tiap tahun jumlah kasus tindak pidana pembunuhan berencana tersebut mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat dari data yang telah ditemukan di latar belakang.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang penyidik adalah melaksanakan tugas langsung ke tempat kejadian perkara, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam menanggulangi pembunuhan berencana polres sarolangun belum memenuhi karena hampir rata-rata setiap tahun terdapat peningkatan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Wilayah Sarolangun.

Berdasarkan data tabel yang telah penulis dapatkan diatas maka bagaimana proses peranan penyidik dan apa kendala yang dihadapi penyidik

dalam proses melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Sarolangun. Dari tabel diatas, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum terutama kepolisian, karena tindak pidana pembunuhan berencana berkaitan dengan nyawa seseorang, sehingga penanganannya harus dengan metode yang khusus, terutama dalam mencari bukti-bukti ditempat kejadian yang berguna membuat terang suatu tindak pidana.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i, berisi tentang ketetapan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi, keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang kepolisian bertugas.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipin dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- f. Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk semua antara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang.
- l. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

- m. Menyelenggarakan registrasi dan identitas kendaraan bermotor. Memberikan surat izin kendaraan bermotor.
- n. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- o. Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- p. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- q. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian.
- r. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- s. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- t. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Tindakan lain sebagaimana maksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak berentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5) Menghormati hak asasi manusia usia.

Seseorang ditunjuk sebagai penyidik oleh kepolisian negara Republik Indonesia dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang maka orang tersebut berhak dan wajib melakukan tugas penyidik sesuatu kasus yang diberikannya, tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti dan menemukannya serta menangkap tersangka.

Sedangkan wewenang penyidik terdapat dalam pasal 7 KUHAP :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat perkara
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang asli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tentunya harus ada sarana atau fasilitas, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara lancar dan cepat. Oleh karena itu polisi yang memiliki sumber

er daya manusia usia yang terampil serta sarana yang memadai
menjadi hal utama dalam mengungkapkan kasus atau peristiwa tindak pidana kejahatan pembunuhan.

B. Peran Satuan Reserse Atau Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana Dipolres Sarolangun.

Satuan Reserse merupakan bagian dari kepolisian negara yang sangat penting berperan aktif dalam mencari solusi masalah kesejahteraan dan satuan reserse memiliki tugas dalam menanggulangi tindak kejahatan pidana. Reserse kriminal adalah unsur pelaksanaan utama Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat markas besar yang dipimpin oleh kepala bareskrim yang bertanggung jawab kepada kepala kepolisian Republik Indonesia. Reserse adalah polisioner yang bertugas mencari informasi rahasia (polisi rahasia). Tugas satreskrim yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan ppns (penyidik pegawai negeri sipil).

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang menyeluruh, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1)

Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan

fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Di dalam Pasal 2 Undang -Undang R epublik Indon esia Nomor 2 Tahun 2002 tentang K epolisian N egara R epublik Indon esia, disebutkan bahwa f ungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas dan Kewenangan Kepolisian Proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Larangan masuk dan keluar Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau memasuki tempat kejadian perkara penyidikan

- c. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Memerintahkan untuk menghentikan tersangka yang dicurigai dan menanyakan identitas
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat pemanggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan
- g. Mengirimkan berkas perkara kepada JPU
- h. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan petunjuk dan arahan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya.

Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan pengusa atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain: bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan denda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. Dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. PPNS sebagai pengembangan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil wawancara dengan bapak Eri kurniawan, Peran yang dilakukan kepolisian resot sarolangun, berdasarkan kasus pembunuhan, sesuai pasal pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian, menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas kepolisian salah satunya membuat terang suatu tindak pidana contohnya kasus

pembunuhan berencana dengan rangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum terhadap pembunuhan dengan melakukan berbagai strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak atau tugas dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan berdirinya hukum dengan adil.⁴³

Peran penyelidikan kepolisian dalam menanggulangi pembunuhan berencana sangatlah dibutuhkan terutama di bagian kasat reskrim, dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan dan pasal-pasal yang berlaku.⁴¹ Polsek Sarolangun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu (1) Atas dasar unsur kesalahan (2) Atas dasar objeknya. Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu (1) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*) (2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrijven*).

⁴³ Berdasarkan Hasil Wawan Cara Bapak Eri Kurniawan S.H.M.H, Sebagai Kepala Bagian Kasat Kum, Dipolres Sarolangun 4 Juli 2022.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di kasatreskrim Polres Sarolangun oleh Bapak Rendi Reanaldi, Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.⁴⁴

C. Kendala Yang Dihadapi Polres Sarolangun Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di kasatreskrim Polres Sarolangun oleh Iptu Cindo Kottama, beberapa kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Polres Sarolangun dalam proses Interogasi terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu:

1. Keterangan tersangka selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah;
2. Tersangka sering berbohong dalam memberikan keterangan;
3. Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya;

⁴⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Akp Rendi Reanaldi 4 Juli 2022, Polres Sarolangun.

4. Bahasa yang kurang dikuasai oleh Penyidik (ketika si tersangka hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya);
5. Olah Tempat Kejadian Perkara (Crime Scene Processing), jika di Tempat Kejadian Perkara dalam kondisi yang sudah dirubah atau tidak lagi dalam keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, maka akan menyulitkan penyidik dalam mencari barang bukti ataupun motif pembunuhan, karena kondisi yang ada kemungkinan sudah tidak seperti saat ditinggalkan oleh tersangka;
6. Kesulitan dalam pencarian jika tersangka melarikan diri dan biasanya ke kota atau daerah lain bahkan Negara lain, maka akan menyulitkan Penyidik, apalagi jika tersangka merubah atau mengganti identitas dirinya dengan penyamaran dan identitas diri palsu.

Satreskrim Kepolisian Resor sarolangun dalam melakukan kegiatan penyidikan dan penyidikan, setiap Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor sarolangun dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. Kemudian hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses interogasi, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor sarolangun harus menggunakan taktik dan teknik tertentu untuk dapat menggali keterangan dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka, Penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga Penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana. Terkait dengan pembunuhan berencana maka kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, sebagai wujud dari peranan kepolisian.

Dalam setiap melakukan penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana seorang penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengalami kesulitan atau kendala yang dialami dalam proses penyidikan tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh berikut dalam upaya menentukan siapa pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Saksi Karena minimnya saksi membuat penyidik kesulitan dalam menentukan pelaku utama pada tindak kejahatan pembunuhan berencana. Saksi di tempat kejadian atau saksi yang ada hubungannya dengan korban sangat berpengaruh pada proses penyidikan agar dapat dilakukan dengan benar. Salah satu yang menjadi faktor minimnya saksi karena saksi yang tidak biasa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain yang membuat penyidik kesulitan dalam mengorek informasi terkaithubungan dengan korban.
2. Tidak Ditemukannya Identitas Korban Pada pembunuhan berencana, keterangan identitas korban sangat dibutuhkan dalam mengungkap jati diri dari si korban. Pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan salah satunya memikirkan cara untuk menghilangkan identitas korban.

3. Perubahan Keaslian TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Pada saat tim penyidik datang ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian tersebut sudah berubah, mengalami kerusakan dan tidak asli lagi. Hal seperti ini bisa terjadi karena faktor alam, hewan ataupun manusia yang menyebabkan tim penyidik kesulitan mencari jejak pembunuhan, barang bukti dan fakta sebenarnya. Pelaku merusak keaslian tempat perkara sehingga upaya penyidik tidak dapat menangkap atau memberi sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana tersebut.

4. Kurangnya Pengalaman Penyidik Tidak menut up kemungkinan faktor internal seperti ini dapat menghambat proses penyidikan berlangsung. Hal ini dapat diartikan bahwa kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik dalam mengamati tanda-tanda dari benda, jejak maupun barang bukti di Tempat kejadian perkara (TKP) dan kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam menjalankan proses penanganan Tempat kejadian perkara sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di Tempat perkara menjadi tidak maksimal.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkapkan dan menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban agar

menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di kasat reskrim Polres Sarolangun, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana apakah menjadi kendala bagi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Kendala yang di hadapi, Menurut hasil wawancara dengan bapak erik uniwana, Dan bapak sekjen septian papahan Apabila Tempat Kejadiannya jauh menjadi suatu hambatan bagi pihak penyidik untuk melakukan penyidikan karena transportasi yang kurang memadai, pelaku tidak terbuka dan saksi-saksi tidak kooperatif sehingga pihak penyidik kesulitan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana diwilayah sarolangun.

Menurut hasil wawancara dengan bapak erik uniwana, Dan bapak sekjen septian papahan, kendala penyidik dalam menegakkan ulang tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana di sarolangun.

- 1) Kendala Faktor pergeseran atau teknologi yaitu Perkembangan teknologi dianggap memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi.

mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.

- 2) Kendala Faktor pendidikan, yaitu Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.
- 3) Faktor lingkungan masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengentahkan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena terkendala faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak kriminal atau kejahatan, yaitu masyarakat yang tidak terlalu mengerti akan hukum, undang-undang atau peraturan yang lainnya, meskipun mereka mengerti akan penegak hukum, masyarakat masih banyak yang bingung harus melapor kemana, dan apa yang harus dilakukan.

kebanyakan masyarakat hanya diam atau menut upi s uat u .
kejadian yang sebenarnya terjadi dilingkungan mereka dari peny
elidik kepolisian kurangnya kesadaran inilah yang menyebabkan .
terkendalanya terungkap suatu kasus, menuju titik terang.⁴⁵⁴⁶

Kendala yang dihadapi dalam proses mengungkapkan kasus pembunuhan
berencana yaitu apabila ditempat kejadian perkara . tempat kejadian perkara .
(TKP) yang letaknya sangat jauh, transportasi yang kurang memadai, serta pelaku .
yang tidak terbuka atau mengakui kesalahan dan saksi yang tidak kooperatif.⁴⁷

Hasil dari wawancara dengan bapak Akp Rendi Reanaldy, ketua bagian .
reskrim. kendala sarana atau fasilitas yaitu Tanpa adanya sarana atau fasilitas tert
entu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar .
Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berp
endidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan
yang cukup dan seterusnya.⁴⁸ Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil p
enegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat di
pahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh yang tidak ada, diadakan
yang baru, yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang,
ditambah, sarta yang macet dilancarkan Sebenarnya kendala yang paling menjadi
masalah terjadinya kejahatan tersebut adalah faktor pendidikan dimana .
kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku tindak pidana juga menjadi salah sat
u faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan

⁴⁵ Bapak Erik Kurniawan, S,H,M.H Dan Sekjen Septian Papahan S.H. Sarolangun 4 Juli
46

⁴⁷ Hasni Anggota Reskrim, Polres Sarolangun 23 Mei 2023.

⁴⁸ Bapak Akp Rendi Reanaldy S.IK Ketua Bagian Reskrim, Sarolangun 4 Juli 2022

yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

D. Upaya Yang Dilakukan Polres sarolangun Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Pada hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor sarolangun dalam

menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah sarolangun antara lain dengan dilakukan sosialisasi kepada

masyarakat. Tentang dampak penganiyaan dan pembunuhan baik penganiyaan berat mau pun ringan dan pembunuhan disengaja ataupun tidak dan dilakukan pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap acaman dan sanksi pidana penganiayaan sampai dengan pembunuhan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.

2. Upaya yang dilakukan Kepolisian resot sarolangun dalam menenggulangi tindak pidana pembunuhan berencana yaitu melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana. Kepolisian resot sarolangun mengoktimalkan kinerja dan fungsi dari Reskim itu sendiri dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Upaya tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku dengan mengusahakan supaya niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara aman dan terkendali. Menangani penyebab terjadinya kejahatan. Upaya Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menjaga diri sendiri agar jangan sampai menjadi korban kriminal.
4. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian resot sarolangun untuk keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di sarolangun yaitu dengan peningkatan kinerja kepoilisian dengan sistem evaluasi yang diterapkan oleh kepolisian resot sarolangun seperti meningkatkan dan mengotimalkan fungsi dan peran kepolisian yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah tertentu yang rawan kejahatan, khususnya yang sering terjadinya kriminal kejahatan.

5. Upaya Kepolisian dalam menangani tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah sarolangun dengan melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik seegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana kejahatan pembunuhan dan dengan melakukan penyidikan, serta diperkuat dengan bukti-bukti untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindakan pidana kejahatan atau bukan. Tujuan tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, bersikap tidak sewenang-wenang dan senang tiasa berlaku seadiladinya.

Analisis menurut penulis dari permasalahan skripsi ini kurang penegakan hukum yang tegas sehingga masih banyak terjadinya pembunuhan berencana di sarolangun yang dapat menghilangkan nyawa orang lain harusnya ini perlu untuk diperhatikan lebih serius, ada beberapa kendala yang menurut penulis ini kelangkaan dalam melakukan penyidikan baik secara transportasi, karna jika itu alasannya dan kasus yang terjadi adalah pembunuhan berencana akan sangat tidak masuk akal jika kasus tidak ditangani terlebih dahulu.

Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila

dalam kehidupan mereka melanggar kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dari kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Penyidik juga memiliki wewenang yaitu segera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun, merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat yang selalu bersikap transparan, profesional, procedural guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat, baik sebagai tersangka, korban dan bahkan sebagai saksi dan atau sebagai pelapor. Selanjutnya Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa harus melanggar hak-hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sesuai harapan masyarakat
2. Kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Polres Sarolangun dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu:

- a. Keterangan tersangka selalu berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah;
- b. Saksi tidak kooperatif
- c. Hilangnya barang bukti
- d. Kurangnya fasilitas dalam melakukan olah tkp atau tempat perkara kejadian yang jauh .

B. Saran

1. Tugas penyelidikan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dan Peranan yang dilakukan kepolisian resot sarolangun, berdasarkan kasus pembunuhan, sesuai pasal pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian, menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tidak berjalan dengan semestinya. Sebaiknya kepolisian sarolangun khususnya bagian reskrim atau penyelidikan, penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi permasalahan masyarakat dan juga tegas dalam menindak lanjuti bermacam kejahatan yang ada dimasyarakat, dapat berkerja sama lebih baik lagi dengan masyarakat .
2. Sebaiknya Fasilitas dan sarana untuk tim penyelidikan harus dilengkapi untuk mencapai tujuan dengan baik dan lancar karna jika kejahatan pembunuhan berencana terus tidak ditindak tegas akan sangat berbahaya untuk keamanan masyarakat sarolangun. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan diwilayah lingkungan masyarakat sarolangun Agar masyarakat bisa hidup dengan damai dan rukun

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Christine. S. T.kansil, ”*pokok-pokok hukum pidana, pradya paramita*”
Jakarta, 2004.
- Departement HANKAM MABES POLRI, himpunan juklal juknis *tentang proses penyidikan tindak pidana, (Jakarta:1982).*
- Djoko prakosa & Nurwachid ” *studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati diindonesia dewasa ini*”
Gghlmia indonsia,Jakarta, 1984.
- D.PM. Sitompul, ”*hukum kepolisian Indonesia suatu bunga rampai transitio*”,
bandung, 1995.
- Fajar Ari sudawo, ”*penology dan teori pemidanaan*”, Pt Djawa sinar perkasa,
jawa tengah,cetakan pertama, Tahun 2022, hlm 23.
- Harmien hadiati ko eswaja” *hukum dan masalah medik*”. air
langga univ ersi tas pres, S urabaya,1984.
- Ishaq, ”*Metode Penelitian Hukum*”, cetak pertama, bandung, tahun 2016,
hlm 70.
- Kep ut usan KAPOLRI,Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985
tentang struktur Organisasi Polri
- Leden Marpaung, S.H.”*tindak pidana terhadapnyawa dan tubuh (pemberantasan danPrevensinya)*”, sinar grafika, jakarta, 2005.
- Mangai Natarajan,*Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media,
Bandung, 2015.
- Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* dikutip dari E.
Utrecht, Jakarta: Ghalia Indonesia 1965, Hlm 9
- MSHT Pulungan *Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang* Vol, 27
2015.
- N Kumalasari *Tugas dan peranan satuan reserse kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan*
- Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” *Problematika didalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi*” *PAMPAS: Journal Of Criminal*,Vol 2, No 3, tahun 2021.
- R.Soesilo, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor

- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. "Penelitian Hukum pilihan Metode dan Praktik Partikel", ahsan yunus, cetak pertama Yogyakarta, mirra buana media, tahun 2020.
- R.SUGIHARTO, S.H., M.H. "Sistem Peradilan pidana di Beberapa negara." Unissula press, Semarang, tahun 2012, hlm 3.
- Soerjono soekanto, "Teori peranan, Aksara, Jakarta, tahun 2022.
- Soerjono soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo persda, 2002.
- Soerjono soekanto, *Hukum Acara pidana*, Badan penerbit Universitas diponegoro, Semarang, 2006.
- Siteven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson publishing, Jakarta, 2013.
- Siti soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia 2001* Bandung.
- Sudaryono dan Natansa Subakti, "Buku pegangan kuliah hukum pidana", Surakarta, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Jurnal

- Aprilia, S. S., Siregar, E. ., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1), 16-32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3), 12-30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073> More Citation Formats
- Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1), 74-87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158>
- Ardika G.M sitompul, Haryadi, Tri imam munandar, Penahanan terhadap pelaku tindak pidana, Fakultas hukum, Universitas Jambi, pampas: journal of criminal Low vol 1, no 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

- Chanifah, C., Sudarti, E., & Arfa, N. (2023). Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 33-61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pembunuhan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 85-102. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17706>
- Nys. Arfa, pola pembinaan terhadap nara pidana seumur hidup dalam kebijakan implementasinya, hlm. 250. <https://online-journal.unja.ac.id>.
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Sirigar, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146-162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Monika, Dwi Putri Nababan dan Kabid Nawawi, Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan) "Pampas: Journal of Criminal Law, vol 1 no. 1 tahun 2020, hlm. 82. <https://online.journal.unja.ac.id/pampas>
- Rajumi, A., Liyus, H., & Sirigar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 296-309. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584> More Citation Formats
- Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Universitas Negeri Jambi, Vol. 2 No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas>.
- Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Sirigar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020

C. Peraturan perundang-undangan

- _____, undang-undang tentang kepolisian, nomor 2 tahun 2002, undang-undang dasar, tentang keberadaan polisi, ayat 30 tahun 1945
- _____, kitab undang-undang hukum acara pidana tentang penyidik, pasal 7 nomor 1
- _____, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

LAMPIRAN

Dokumentasi Hasil Penelitian



CURRICULUM VITAE



Nama : ZUBAIDAH
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Lintang, 01 Maret 2000.
Alamat : Desa Pulau Lilintang, Kecamatan Bathin VIII,
Sarolangun
Agama : Islam
NIM : B10018323
Program Khusus : Hukum Pidana